

## Upaya Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan Studi Kasus Putusan Nomor 25/PDT.G/2013/PN.TBN

**Elza Hamiidah, Ana Silviana**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
elza.hamiidah24@gmail.com

### *Abstract*

*The Civil Code (also known as the "Perdata" Code) has a number of provisions relating to marriage contracts. In general, the purpose of the parties to the marriage agreement is to thwart the laws governing property as outlined in the Civil Code. This can be achieved in several different ways. The existence of a marriage agreement that has been formed by the parties who are bound will result in the resolution of difficulties regarding marital property must follow the things that have been agreed upon in the marriage agreement in order to achieve the desired results. the marriage agreement will require the necessity to cancel the marriage agreement at a later date. The normative juridical method is used, where the author examines it based on positive law and in analyzing it using a statutory approach. Conclusion d From this research, the procedure for the cancellation of the marriage agreement also applies the provisions of the cancellation of the agreement in general as regulated in the Civil Code. This is confirmed by conducting a formal and material examination of the marriage agreement from the a quo case by the Panel of Judges. This is done solely to see if there are things that can make the marriage agreement null and void.*

**Keywords:** *marriage; cancellation of marriage agreement*

### **Abstrak**

KUH Perdata (juga dikenal sebagai "KUH Perdata" memiliki sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kontrak perkawinan. Pada umumnya tujuan para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah untuk menggagalkan undang-undang yang mengatur tentang harta kekayaan yang digariskan dalam KUH Perdata. Ini dapat dicapai dengan beberapa cara berbeda. Adanya perjanjian perkawinan yang telah dibentuk oleh para pihak yang terikat akan mengakibatkan penyelesaian kesulitan seputar harta benda perkawinan harus mengikuti hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan agar tercapai hasil yang diinginkan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa selalu ada potensi bahwa pihak yang membuat perjanjian perkawinan akan memerlukan keharusan untuk membatalkan perjanjian perkawinan di kemudian hari. Dipergunakan metode yuridis normatif, dimana penulis mengkaji dengan didasarkan oleh hukum positif dan dalam melakukan penganalisaannya dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu prosedur pembatalan perjanjian perkawinan juga berlaku ketentuan pembatalan perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur pada KUH Perdata. Hal tersebut dikuatkan dengan dilakukannya pemeriksaan dari segi formil dan materiil terhadap perjanjian perkawinan dari perkara *a quo* oleh Majelis Hakim. Yang mana hal itu dilakukan semata-mata untuk melihat apakah ditemukan hal yang dapat membuat perjanjian perkawinan menjadi batal demi hukum.

**Kata kunci:** **perkawinan; pembatalan perjanjian perkawinan**

## A. PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang lumrah dibuat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah mengatur mengenai bentuk perjanjian ini. Pasal 139 sampai 154 KUH Perdata memuat ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah yang mengatur tentang akad nikah (Jamaluddin, Amalia, & Nanda, 2016). Mengenai arti kata “perkawinan”, KUH Perdata tidak memberikan definisi yang pasti untuk istilah tersebut. Menurut Wiryono Prodjodikoro, pengertian perkawinan adalah suatu kehidupan bersama yang dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita yang menurut parameter-parameter yang digariskan dalam Pasal 26 KUH Perdata cukup umur untuk menikah (Prodjodikoro, 1974). Sistem Terbuka dianut dalam Buku III KUH Perdata, artinya para pihak diberi kesempatan untuk mengontrol pola interaksi hukumnya sendiri sesuai dengan persyaratan hukum (Paramita & Darori, 2017). Untuk menjamin agar akad nikah sesuai dengan konsep kebebasan berkontrak, yang mengatur bahwa harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, suami dan istri, maka akad nikah harus memuat klausul yang menyatakan bahwa harus ada kesepakatan tersebut, Kebebasan untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum, dalam arti yang paling mendasar, adalah manifestasi fisik dari kehendak bebas. Ini adalah contoh cemerlang dari hak asasi manusia, yang kemajuannya didasarkan pada landasan filosofis liberalisme, yang menjunjung tinggi nilai-nilai otonomi pribadi (Hernoko, 2010).

Sebelum menikah, calon suami dan istri masing-masing akan membawa warisan mereka ke dalam hubungan dengan mereka. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan. Harta tersebut seringkali diperoleh dengan cara warisan, hibah, hadiah, dan cara lain yang sejenis sebelum perkawinan (Hartanto, 2012). Dalam kebanyakan kasus, salah satu item yang termasuk dalam kontrak pernikahan adalah deskripsi tentang harta yang akan dimiliki oleh pasangan. Dasar Perjanjian Perkawinan sama dengan dasar perjanjian pada umumnya; sejalan dengan kebebasan berkontrak, kebebasan kedua belah pihak tidak bertentangan dengan hukum, juga tidak bertentangan dengan hukum umum (Arief, 2017). Pengertian perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), yang dapat ditemukan sebagai: ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsipnya perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh menyalahi tata susila yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1974). Pembuatan perjanjian perkawinan harus dijadikan sebagai media bagi calon suami istri atau pun pasangan suami istri untuk dapat

mengesampingkan ketentuan KUH Perdata yang mengatur mengenai harta yang dimilikinya. Pernyataan tersebut berdasarkan peristiwa hukum yang berasal dari ketentuan KUH Perdata yaitu semenjak terjadinya perkawinan maka akan terjadi penggabungan harta yang kemudian menjadi harta bersama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah akad nikah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Inpres Nomor 1 1974 Tentang Komp (Arief, 2017).

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sekalipun perjanjian perkawinan merupakan suatu jenis perjanjian yang unik, ia tunduk pada kriteria hukum yang sama dengan jenis perjanjian lainnya. Hal ini terjadi meskipun perjanjian perkawinan merupakan bentuk khusus dari perjanjian. Oleh karena itu, agar akad nikah menjadi sah, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, dalam hal ini pasangan yang akan menikah dan pasangan yang sudah menikah. Sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, suatu perjanjian tentang perkawinan harus bermanfaat bagi kedua orang yang mengadakan perkawinan agar menjadi sah. Sebuah kontrak perkawinan, serupa dengan jenis perjanjian lainnya, dapat ditentang oleh salah satu pihak dengan cara yang sama seperti tantangan dapat diajukan terhadap jenis kontrak lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perjanjian perkawinan haruslah memiliki kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Selain menggunakan teori tujuan hukum, perjanjian perkawinan juga memuat teori hukum kontrak klasik dan juga teori keadilan dan kemanfaatan. Teori hukum kontrak klasik menjelaskan bahwa kehendak para pihak yang menentukan hubungan hukum kontrak mereka (Saptono, 2014). Untuk memastikan bahwa kontrak perkawinan memuat suatu klausul yang cukup menjelaskan dan menggambarkan sifat hubungan para pihak sedemikian rupa sehingga melindungi kedua belah pihak, maka klausul yang dimaksud harus berbunyi sebagai berikut: Perjanjian perkawinan ini dapat dibuat sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama ikatan perkawinan, dan harus dilegalisir oleh notaris dan dicatat oleh Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 nomor (1). Sementara itu, menurut teori keadilan dan kemanfaatan John Rawls, kesenjangan sosial dan ekonomi perlu diatur agar dapat memberikan keuntungan sebesar-

besarnya kepada mereka yang paling tidak beruntung (Djojarahardjo, 2019). Oleh karena itu, isi perjanjian perkawinan selanjutnya harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak agar tidak menimbulkan masalah bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian perkawinan ini di kemudian hari.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengenalisa serta menemukan kejelasan dalam penanganan mengenai pembatalan perkawinan yang mana penulis melakukannya dengan menggunakan studi kasus yang ada. Selain itu, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis menyusun rumusan masalah dalam penulisan artikel jurnal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana timbulnya akibat hukum dari dibuatnya perjanjian perkawinan menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pembatalan perjanjian perkawinan dalam kasus putusan nomor 25/PDT.G/2013/PN.TBN?

Penelitian mengenai permasalahan yang hampir sama dengan artikel penelitian ini sudah pernah dilakukan antara lain jurnal penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung” oleh Kisa Permata Amalia membahas mengenai proses pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung (Jamaluddin et.al., 2016) Perbedaan dengan penelitian ini, penulis membahas timbulnya akibat hukum dari dibuatnya perjanjian perkawinan menurut hukum Indonesia. Selanjutnya jurnal penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami)” oleh Fitria Herawati membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh suami (Herawati, 2017) perbedaan dengan penelitian ini penulis membahas analisis Prosedur Pembatalan Perjanjian Perkawinan Dalam Kasus Putusan. Selanjutnya jurnal penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan” oleh Yudiana Dewi Prihandini membahas mengenai Implikasi Putusan MK No. 69/PUU/XII/2015 terhadap tindakan Pembuatan dan Perubahan Perjanjian Perkawinan (Prihandini, 2019) perbedaan dengan penelitian ini penulis membahas Timbulnya Akibat hukum dari perjanjian perkawinan sejak disahkannya akta atas perjanjian perkawinan kepada pejabat pencatat perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penelitian dari jurnal di atas tentu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yang dimana penelitian ini lebih berfokus kepada Bagaimana timbulnya akibat hukum dari dibuatnya perjanjian perkawinan menurut hukum Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif, dimana penulis mengkaji dengan didasarkan oleh hukum positif dan dalam melakukan penganalisaannya dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Penelitian ini ditelaah berdasarkan hukum positif yang sudah ada di Indonesia, dan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan. Hal ini mengacu pada suatu masalah yang akan dilihat dari perspektif hukum dengan memeriksa peraturan perundang-undangan, di samping aturan-aturan hukum yang terkandung dalam satu peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum yang sehat. baik secara eksplisit maupun implisit (Mamudji, et.al, 2005). Selain pendekatan yang peneliti gunakan, baik bahan hukum primer maupun sekunder digunakan oleh peneliti dalam proses pembuatan jurnal ini dan pengumpulan data yang sudah ada. Sumber hukum utama ini dianggap otoritatif dalam penelitian normatif. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku teks, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan apa yang penulis tulis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Timbulnya Akibat Hukum dari Dibuatnya Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Indonesia

Di Indonesia telah diatur pada Pasal 29 UU No. 1/2974 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan dituangkan pada pembuatan akta notaris sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Undang-undang ini berlaku bagi pasangan warga negara Indonesia lainnya serta mereka yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara negara lain. Undang-Undang Perkawinan merupakan kesatuan dari hukum perkawinan nasional, sehingga bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, UU Perkawinan juga dibedakan dalam hal keabsahan perkawinan tergantung pada aturan masing-masing agama yang dianut di Indonesia (Djubaidah, 2012).

Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan dan pada saat perkawinan dilangsungkan (Prawirohamidjojo, 1994).

Syarat-syarat perjanjian perkawinan yang telah dibuat mempunyai akibat hukum terhitung sejak perkawinan resmi itu dilangsungkan (Indonesia, 1974). Perjanjian perkawinan perlu disahkan

oleh pencatat perkawinan atau notaris sebelum syarat-syarat perjanjian itu dapat dianggap mengikat secara hukum kepada pihak lain selain para pihak dalam perjanjian itu. Berikut petikan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur secara rinci ketentuan ini: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Tujuan dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, dengan perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah atau perselisihan di kemudian hari dalam rumah tangga. Akta perkawinan ini dibuat dalam bentuk akta, yang kemudian ditandatangani di hadapan notaris dan ditegaskan sehingga dapat diberlakukan secara hukum. Akta memiliki beberapa tujuan, antara lain kewajiban untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, cara pembuktian, dan satu-satunya alat pembuktian. Selain itu, keberadaan suatu perbuatan hukum harus dinyatakan dalam akta. Pasal 1867 KUH Perdata memuat aturan-aturan yang mengatur bagaimana suatu akta dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Akta autentik dan akta pribadi merupakan jenis akta yang dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan.

Para pihak yang dalam hal ini adalah suami istri yang melaksanakan perkawinan, bebas menentukan bentuk hukum yang lebih disukai atas harta benda yang menjadi obyek perjanjian perkawinan itu sejak mereka membuatnya sebelum perkawinan. Mereka (suami dan istri) dapat memutuskan bahwa selama perkawinan mereka, sama sekali tidak akan ada pembagian uang atau pembagian harta yang dibatasi.

Ketika pasangan memutuskan untuk menikah adalah saat kontrak pernikahan mulai berlaku. Sesuai dengan ketentuan ayat empat Pasal 29 UU Perkawinan, akad nikah dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan melalui pembuatan akta notaris, dengan ketentuan perjanjian yang bersangkutan tidak merugikan baik suami istri atau pihak ketiga. Jika perjanjian perkawinan yang diubah itu merugikan pihak ketiga, maka pihak tersebut berhak meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Untuk itu pihak ketiga harus memperhatikan faktor-faktor yang digariskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

## 2. Analisis Prosedur Pembatalan Perjanjian Perkawinan Dalam Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.TBN

Permasalahan pokok yang menjadi dasar pengajuan pembatalan oleh Penggugat dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.TBN yaitu adanya kerugian yang baru dirasakan oleh Penggugat setelah terjadi perceraian atas berlakunya isi perjanjian perkawinan perkara *a quo*. Isi perjanjian perkawinan perkara *a quo* pada pokoknya mengenai pemisahan harta yang berlaku terhadap aset-aset kekayaan berupa bangunan rumah, harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak lainnya. Fakta hukum yang dinyatakan oleh Penggugat perkara *a quo* bahwa perjanjian perkawinan tidak pernah didaftarkan ke pengadilan ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/1974, serta Pasal 147 dan 152 KUH Perdata. Untuk menjamin bahwa suami dan istri dalam perkawinan itu sajalah yang dikenai akibat-akibat hukum yang timbul dari syarat-syarat perjanjian perkawinan itu, dan bukan pihak-pihak lain. Syarat-syarat akad nikah tidak dapat diubah dengan cara apapun sewaktu-waktu selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUH Perdata Lembaran Negara). Pasal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami dan istri serta pihak ketiga, khususnya kreditur, agar mereka tidak sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan keadaan yang tidak terduga dan berpotensi merugikan di kemudian hari (Satrio, 1993).

Perjanjian pranikah yang sempurna adalah yang dapat melindungi sekaligus memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkawinan. Ini adalah perjanjian pranikah yang ideal. Menurut Soekarno Aburaera, kadang-kadang rasa keadilan mungkin ada di luar hukum; oleh karena itu, akan sulit bagi hukum untuk mencapai keseimbangan antara rasa keadilan ini dan dirinya sendiri. Sebagai akibat langsung dari hal ini, masyarakat akan memandang peraturan perundang-undangan itu sendiri tidak adil (Aburaera, 2013)

Menurut hukum positif Indonesia, ada dua cara untuk membatalkan perjanjian: perjanjian dapat dinyatakan batal dan tidak sah atau dapat dibatalkan. Metode null and void adalah yang lebih umum dari keduanya. Praktek yang dikenal sebagai "batal dan batal" mensyaratkan bahwa perjanjian yang dibuat dihapus dari awal, dan kemudian diperlakukan seolah-olah perjanjian itu tidak pernah ada. Sementara proses pembatalan perjanjian harus memperhatikan aturan KUH Perdata dan klausul pembatalan perjanjian jika sudah ditetapkan dalam perjanjian, cara membatalkan perjanjian harus cukup mudah.

Prosedur perjanjian dibatalkan oleh pihak yang dirugikan dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Yang mana ketentuannya menentukan bahwa adanya wanprestasi atas perjanjian adalah syarat batalnya perjanjian dan pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui putusan hakim pengadilan. Juga terdapat cara pembatalan perjanjian cukup dengan disepakati bersama sebagaimana Ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Sementara itu juga perlu diperhatikan dalam membatalkan perjanjian oleh para pihak yang terikat memang dalam perjanjian itu dituangkan klausul yang menyatakan bahwa para pihak telah mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga dalam pembatalan perjanjian tidak memerlukan pembatalan dari pengadilan.

Prosedur pembatalan perjanjian perkawinan dapat dibatalkan cukup dengan akta pembatalan yang dibuatkan oleh Notaris. Namun hal tersebut tidak dipilih oleh Penggugat Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.TBN. Terdapat contoh kasus lain yang juga melakukan pembatalan perjanjian perkawinannya dengan meminta kepada pihak ketiga yaitu pengadilan, yaitu kasus Putusan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Tng.

Merujuk pada bagian pertimbangan majelis hakim pada perkara putusan Pengadilan Tuban tersebut, pada halaman 84 putusan dinyatakan bahwa “...tidak ada peraturan perundang-undangan apapun yang mengatur dan menjelaskan tentang kapan dan bagaimana berakhirnya perjanjian nikah tersebut” (*Putusan Pengadilan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.TBN*, 2013). Oleh karena itu, Majelis Hakim perkara *a quo* dalam mempertimbangkan mengenai pembatalan atau masa berakhirnya dari perjanjian perkawinan tersebut dengan menganalisis dari segi formil terhadap perjanjian perkawinan. Lebih lanjut, Majelis Hakim menganalisis dari segi materiil, yaitu kepatuhan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah secara sadar melanggar kesepakatan dalam perjanjian perkawinan perkara *a quo*.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pertimbangan dari segi formil dan materiil dilakukan guna menemukan kesalahan formil dan materiil yang dapat dijadikan dasar hukum menyatakan adanya pelanggaran hukum dan sebagai dasar pembatalan perjanjian perkawinan. Pelanggaran yang dimaksud adalah dalam pembuatan perjanjian dan pelaksanaannya sebagaimana diatur *lex specialis* dari perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/1974 *juncto* Pasal 147 dan Pasal 152 KUH Perdata. Majelis hakim perkara *a quo* telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa oleh karena ditemukan tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan oleh Para pihak dari segi materiil maka perjanjian perkawinan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya,

menimbulkan akibat hukum bagi harta perkawinan dinyatakan tidak ada pemisahan dan sebagai harta bersama. Harta bersama yang dimaksud adalah yang diatur pada Pasal 35 UU No. 1/1974.

#### D. SIMPULAN

Sejak disahkannya akta perjanjian perkawinan kepada pencatat perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkembanglah akibat hukum dari akad nikah. Dampak ini bersifat legal. Akta perjanjian perkawinan perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil agar syarat-syarat perjanjian perkawinan itu dapat menimbulkan akibat hukum dan mengikat tidak hanya para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tetapi juga pihak ketiga. Hal ini diperlukan agar syarat-syarat akad nikah dapat menimbulkan akibat hukum dan mengikat tidak hanya para pihak yang membuat akad nikah tetapi juga pihak ketiga.

Berdasarkan hasil analisis studi kasus putusan nomor 25/PDT.G/2013/PN.TBN dapat dikatakan bahwa prosedur pembatalan perjanjian perkawinan juga berlaku ketentuan pembatalan perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur pada KUH Perdata. Hal tersebut dikuatkan dengan dilakukannya pemeriksaan dari segi formil dan materiil terhadap perjanjian perkawinan dari perkara *a quo* oleh Majelis Hakim. Yang mana hal itu dilakukan semata-mata untuk melihat apakah ditemukan hal yang dapat membuat perjanjian perkawinan menjadi batal demi hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S. (2013). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia). *Al'Ádl*, Vol. IX, (No. 2), p.151-172. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Media Hukum Dan Peradilan*.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, J.A. (2012). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

- Herawati, F. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami). *Brawijaya Law Student Journal*, p.1–27.
- Hernoko, A.Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jamaluddin, Amalia, & Nanda. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mamudji, S., et.all. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Paramita, Erdhyan., & Darori, Irnawan. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, (No. 2), p.32-38.
- Prawirohamidjojo, S. (1994). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press.
- Prihandini, Y. D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4, (No. 2), p.354–366. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Saptono. (2014). *Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber dari Paham Individualisme*.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perkawinan, Cetakan ke-I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.